



VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2023

Diterima: 25 Desember 2023

Direvisi: 10 Januari 2024

Disetujui: 24 Januari 2024

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKUISISI PERUSAHAAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS YANG DIUBAH DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Rosa Army Oktaviana¹, A. Sudja'i²

Program Studi Ilmu Hukum Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

E-mail: rosaarmyoktaviana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang Akuisisi perusahaan berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur Akuisisi bahwa dalam kegiatannya perlu memperhatikan beberapa pihak yang berkepentingan dan hal – hal yang tidak menimbulkan praktik monopoli. Salah satu pihak yang kepentingannya perlu di perhatikan adalah pemegang saham minoritas, dimana keputusan akuisisi ini terkadang tidak melibatkan pemegang saham minoritas sehingga perlu upaya yang di lakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan data hasil penelitian melalui kepustakaan dan dokumen termasuk undang – undang Perseroan Terbatas dan beberapa refrensi dari penelitian yang di lakukan oleh penulis. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diatur dalam Pasal 61 dan 62 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 berupa Hak mengajukan gugatan dan hak meminta kepada perseroan agar saham milik pemegang saham minoritas dapat di beli dengan harga wajar. Proses pengambilan keputusan akuisisi di lakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus secara prosedural yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dimaksudkan supaya pemegang saham minoritas memiliki kesempatan yang sama dengan pemegang saham mayoritas untuk menggunakan hak – haknya.

KATA KUNCI

Akuisisi, Pemegang Saham Minoritas, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Research on Company Acquisitions based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation aims to know and understand the Acquisition procedure that in its activities it is necessary to pay attention to several interested parties and matters that do not give rise to monopolistic practices. One of the parties whose interests need to be considered is minority shareholders, where this acquisition decision sometimes does not involve minority shareholders so that efforts are needed by minority shareholders to protect their interests. This research is a normative juridical research, namely research that uses research data through literature and documents including Limited Liability Company laws and several references from research conducted by the author. The form of legal protection for minority shareholders has been regulated in Articles 61 and 62 of Law Number 40 of 2007 in the form of the right to file a lawsuit and the right to ask the company so that shares belonging to minority shareholders can be purchased at a fair price. The acquisition decision making process carried out by the General Meeting of Shareholders must be procedurally in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This is so that minority shareholders have the same opportunity as majority shareholders to exercise their rights.

KEYWORDS

Acquisition, Minority Shareholder, Legal Protection

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 25 Desember 2023

Direvisi: 10 Januari 2024

Disetujui: 24 Januari 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Rosa Army Oktaviana

Universitas Sunan Giri Surabaya

Surabaya

rosaarmyoktaviana@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia saat ini menimbulkan persaingan antar perusahaan yang sangat ketat dalam mempertahankan bisnis yang telah dijalani. Setiap perusahaan pasti menginginkan jika bisnisnya dapat terus berkembang. Agar dapat bersaing dengan perusahaan besar, lazimnya perusahaan akan memperkuat modal, menekan biaya produksi dan berusaha meningkatkan kapasitas produk atau jasa agar bisnis yang dijalani dapat mendapatkan keuntungan yang lebih dan tetap bertahan dalam jangka panjang.

Banyak perusahaan melakukan ekspansi dengan tujuan agar dapat mempertahankan eksistensi perusahaannya. Ekspansi perusahaan juga merupakan suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbesar dan mengembangkan segala kegiatan usaha atau bisnis baik itu modal, karyawan, maupun tempat perusahaan dengan tujuan menghasilkan keuntungan lebih besar dengan menjual barang atau jasa dan menarik minat konsumen dengan mendominasi pasar yang lebih besar. Suatu perusahaan dikatakan mampu melakukan ekspansi apabila telah mampu mengembangkan usahanya baik berupa penambahan aktiva tetap ataupun peningkatan hasil produksi.

Perusahaan dalam tumbuh dan berkembang bisa melakukan ekspansi bisnis dengan memilih salah satu dari dua jalur alternatif yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan (pertumbuhan internal), dan pertumbuhan dari luar perusahaan (pertumbuhan eksternal). Pertumbuhan dari dalam perusahaan yaitu ekspansi dengan cara membangun bisnis baru dengan berbagai tahapan mulai dari riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, pengadaan dan pembangunan fasilitas produk atau operasi sebelum perusahaan menjual produknya ke pasar, sedangkan pertumbuhan dari luar perusahaan yaitu dengan membeli perusahaan yang sudah ada.

Berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada Badan Hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankannya. Menurut C.S.T. Kansil bahwa perusahaan merupakan segala bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan atau berkedudukan dalam suatu wilayah untuk mendapatkan keuntungan. Berbagai bentuk perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda di mana dalam hal ini hukum juga mengaturnya. Seiring perkembangan zaman terbentuklah seperangkat aturan hukum yang mengatur berbagai bentuk perusahaan dan konsekuensinya. Perusahaan yang dimaksud diantaranya dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang memiliki keistimewaan tersendiri, salah satu keistimewaan yang dimiliki Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan yang badan hukum. Karena bentuknya merupakan badan hukum maka Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum mandiri, dimana orang perorangan memiliki kecakapan untuk bertindak dan mempertahankan haknya di dalam hukum. Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas semula telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995, adanya pengaturan khusus ini untuk melindungi pihak-pihak terkait seperti pihak pemegang saham dan kreditor bahkan kepentingan perseroan itu sendiri. Kemudian seiring perkembangan yang terjadi di bentuknya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan yang terbaru diubah dalam Undang – Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja yang telah di sesuaikan dengan menambah ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan dari peraturan sebelumnya yang di anggap masih relevan dengan keadaan saat ini.

Untuk menciptakan suatu bisnis yang sehat dan efisien perusahaan dapat menggunakan cara merger, konsolidasi dan akuisisi Perseroan Terbatas. Cara ini merupakan hal yang lazim digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Strategi yang marak di dalam kalangan pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya yaitu dengan Akuisisi. Akuisisi merupakan strategi pertumbuhan dari luar perusahaan untuk mengakses pasar baru dan produk baru tanpa harus membangun perusahaan dari awal. Akuisisi ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan akuisisi sebagai pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset. Istilah “akuisisi” berasal dari bahasa inggris “*acquisition*” yang berarti pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan dengan membeli saham mayoritas perusahaan dan menjadi pengontrol modal serta kegiatan di dalamnya. Akuisisi biasanya dilakukan dengan membeli 50% saham sebuah perusahaan sehingga perusahaan yang mengakuisisi dapat mengambil keputusan mengenai pengelolaan aset tanpa perlu persetujuan pemegang saham.

Jenis Akuisisi berdasarkan objeknya dapat berupa Akuisisi Saham dan Akuisisi Aset yang dimana Akuisisi Saham merupakan pengambilalihan kepemilikan perusahaan atau transaksi jual beli perusahaan dari penjual kepada pembeli sedangkan Akuisisi Aset yaitu perusahaan membeli sebagian atau seluruh aset perusahaan lain. Berbagai perusahaan ternama di Indonesia banyak yang telah melakukan tindakan Akuisisi sebagai bentuk

Eskpansi. Beberapa contoh perusahaan melakukan Akuisisi diantara lain yaitu Blibli Akuisisi Pengelola Ranch Market, PTUnilever tbk akuisisi PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan lainnya. Suatu tindakan akuisisi tak selalu berjalan mulus, bahkan menimbulkan pro kontra dalam kegiatannya. Pengambilalihan atau akuisisi dapat terlaksana apabila telah di setuju dalam RUPS sebagai pemegangkuasa tertinggi dalam Perseroan Terbatas. Dalam kegiatan akuisisi terdapatbeberapa pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan. Pihak – pihak tersebuttermasuk pemegang saham baik pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang perlu di lindungi hak dan status hukumnya. Keberadaan pemegang saham minoritas tidak hanya di lindungi kepentingannya sebagai pemilik saham akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mengambil keputusan pada RUPS.

Proses untuk mengakuisisi perusahaan melalui prosedur – prosedur yang tidak mudah untuk dijalani sehingga tidak ada pihak – pihak yang merasa dirugikan dalam tindakan tersebut. Sehingga prosedur dalam mengakuisi sangat menarik untuk di bahas agar tidak menimbulkan perspektif baru dalam kegiatannya dan juga terdapat pemegang sahamminoritas yang perlu dilindungi akibat adanya akuisisi.

Berdasarkan semua rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan, hal ini mendorong untuk melakukan penulisan tentang bagaimana ketentuanmelakukan Akuisisi menurut Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hingga perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang terdampak oleh kegiatan akuisisi. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Akuisisi Perusahaan Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Yang Di Ubah Dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”**

METODE

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, menggunakan jenis penelitian di karenakan dengan mengkaji dataperundang-undangan yang merupakan data primer dan dokumen hukum yang di dapat sebagai data sekunder sebagai rujukan penelitian terkait dengan akuisisi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan yang sifatnyamengikat yaitu Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang akuisisi, merger dan konsolidasi perusahaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yangdapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Adanya Tindakan Akuisisi Perusahaan Pada Perseroan Terbatas

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Di Berikan Oleh Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pemegang Saham Minoritas

Tindakan Akuisisi yang di larang selain mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah adanya pihak – pihak yang merasa di rugikan akibat adanya akuisisi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa tindakan akuisisi dapat dilarang apabila merugikan pihak lain. Pihak yang dapat mengalami kerugian salah satunya adalah Pemegang saham minoritas. Kepentingan pemegang saham minoritas seringkali diabaikan sehingga diperlukannya pengaturan untuk melindungi pemegang saham minoritas. Bentuk kerugian yang akan dialami oleh pemegang saham minoritas atas adanya tindakan akuisisi yaitu apabila dalam kegiatannya mengakibatkan saham yang dimiliki pemegang saham minoritas menjadikan nominal sahamnya turun dan pemegang saham minoritas keberatan akan hal tersebut. Maka dari itu pengaturan untuk melindungi pemegang saham minoritas di perlukan.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang merasa hak dan kepentingannya di kesampingkan oleh pemegang saham mayoritas perlu di buat peraturan perundang – undangan agar mendapatkan perlakuan yang sama antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Untuk memberikan perlindungan pada pemegang saham minoritas yang hak dan kepentingannya seringkali di abaikan maka Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan bentuk perlindungan berupa hak – hak untuk pemegang saham minoritas didalam perseroan, sebagai berikut:

1. Hak mengajukan gugatan kepada perusahaan ke Pengadilan Negeri

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dikenal dengan 2 Gugatan pemegang saham yaitu:

- a) Gugatan Langsung yaitu gugatan yang dapat di lakukan oleh setiap pemegang saham tanpa batasan minimal jumlah saham yang dimiliki atau gugatan yang diajukan langsung oleh pemegang saham itu sendiri karena adanya kerugian langsung yang di dapatkan berdasarkan Pasal 61 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b) Gugatan Derivatif yaitu gugatan kepada anggota direksi dan dilakukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham dan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan negeri serta tidak di dasarkan pada kepentingan penggugat sendiri melainkan diajukan untuk kepentingan pemegang saham lain atau persero. Gugatan Derivatif diatur dalam Pasal 97 ayat 6 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.

2. Hak untuk menjual saham kepada perseroan dengan harga wajar

Dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pemegang saham yang tidak setuju dengan adanya akuisisi dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya dapat di beli.

Hak – hak tersebut merupakan bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perlu di lakukan untuk menjaga keadilan di dalam Perusahaan, sehingga suara minoritas perlu mendapatkan perlindungan.

B. Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Melindungi Pelanggaran Hak–Haknya

1. Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas dengan Cara Penyelesaian Melalui Non Litigasi

Pasal 62 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dapat di beli dengan wajar oleh perusahaan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan perseroan yang mempunyai nilai lebih 50% kekayaan bersih perseroan atau peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, Menitikberatkan pada peran RUPS dalam proses dilakukannya Akuisisi.

Pemegang Saham Minoritas agar sahamnya dapat di beli dengan harga wajar dapat mengupayakan Cara Penyelesaian dengan Non Litigasi berupa:

- a. Negosiasi
Negosiasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa antarakedua pihak yang bersengketa dengan definisi umum yaitu proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan atau jalan keluar dalam suatu masalah yang sedang di jalani.
- b. Mediasi
Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dibantu oleh penengah dengan sebutan mediator yang di pilih oleh para pihak yang bersekgeta. Mediator memiliki peran sebagai pihak penengah yang mengawasi jalannya mediasi.
- c. Arbitrase
Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang di bantu oleh pihak ke tiga yang di sebut dengan Arbitrator. Perjanjian arbitrase ini dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Konsiliasi
Upaya penyelesaian sengketa dengan dibantu Konsoliator yang bertugas menyampaikan pendapatnya dalam persoalan sengketa dan Konsoliator tidak dapat memiliki pendapat yang pasif dalam menyelesaikan persoalan sengketa.
- e. Konsultasi
Upaya penyelesaian sengketa ini merupakan tindakan antarapihak klien untuk meminta masukan dari pihak yang berkompeten untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang – Undang Perseroan terbatas, pemegang saham yang tidak setuju akan akuisisi dapat meminta perseroan agar membeli sahamnya dengan harga wajar. Namun perseroan

dapat membeli kembali saham dengan ketentuan berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas yaitu:

- a. Saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak mempengaruhi kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan.
- b. Total nilai seluruh saham yang di beli oleh perseroan baik saham atas perseroan sendiri atau perseroan lain yang secara langsung atau tidak langsung sahamnya dimiliki oleh perseroan tidak melebihi 10% jumlah modal di tempatkan dalam perseroan.

Perlindungan pemegang saham minoritas tetap di perlukan karena kurangnya suara untuk menolak akuisisi maka akuisisi ini tetap di lakukan sehingga pemegang saham minoritas terpaksa untuk menerima akuisisi.

2. Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas dengan Cara Penyelesaian Melalui Litigasi

Pemegang saham minoritas dalam hal terkait tidak setujunya tindakan akuisisi yang di lakukan perseroan berhak untuk menjual sahamnya kepada perseroan dengan di beli berdasarkan harga yang wajar melalui penyelesaian secara Non Litigasi. Apabila dengan cara tersebut tidak dapat di lakukan maka dapat menempuh cara penyelesaian dengan Litigasi.

Menurut pasal 142 ayat 1 huruf c Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengadilan negeri dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dengan mengeluarkan penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan atas permohonan pemegang saham minoritas dengan dasar hukum Pasal 146 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham minoritas dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri dengan dua cara yaitu:

- a. Mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 138 – 141 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mengajukan permohonan pembubaran perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 61 Undang – Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa setiap pemegang saham baik pemegang saham mayoritas atau pemegang saham minoritas berhak mengajukan gugatan pada perusahaan ke Pengadilan Negeri apabila perusahaan merugikan para pemegang saham atas tindakannya sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan Komisaris.

Pasal 97 ayat 1 dan 2 bahwa setiap Direksi wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Apabila keputusan atau tindakan Direksi membuat kerugian pemegang saham minoritas maka pengadilan dapat ikut campur dalam melindungi pemegang saham minoritas.

Namun, pemegang saham minoritas memperjuangkan haknya dalam pengadilan seringkali tidak efektif dan efisien karena fakta bahwa:

- a. Pemegang saham merupakan pihak yang kuat dalam perseroan
- b. Putusan pengadilan secara umum tidak dapat di prediksi.
- c. Pemegang saham minoritas akan membayar advokat yang relatif mahal karena perlu mempelajari sejarah perusahaan sedari awal
- d. Biaya advokat pihak pemegang minoritas belum tentu dibayar oleh perusahaan dan apabila pihak pemegang minoritas perkaranya kalah maka biaya tersebut tidak akan dibayar oleh perusahaan maka hal itu menjadi risiko besar untuk pemegang saham minoritas
- e. Karena aturan yang substantif pemegang saham minoritas untuk menuntut haknya lewat pengadilan menjadikan putusan pengadilan yang tidak terarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur Akuisisi diatur dalam Pasal 125 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan adanya beberapa ketentuan yang diubah dengan Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998

tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Perlindungan Hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 126 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bentuk perlindungannya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara Litigasi dan Non Litigasi. Perlindungan secara Litigasi terdapat dalam Pasal 61 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila merasa dirugikan oleh Perseroan kemudian Perlindungan secara Non Litigasi terdapat dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Pemegang saham minoritas dapat meminta kepada perseroan agar sahamnya di beli dengan harga wajar apabila merasa di rugikan atas tindakan Perseroan.

REFERENSI

- 123dok. Jenis – Jenis Dan Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif. Diakses pada 05 April 2023 melalui Jenis-Jenis dan Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif (123dok.com)
- Admin. (2022, Februari 21). 4 Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diakses pada 05 April 2023 melalui Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa (smartlawyer.id)
- Dwinanto, R. (2013, Juni 2020). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas. Diakses pada 21 Maret 2023 melalui Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Klinik Hukumonline
- Febrina, Rezmia. “PROSES AKUISISI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”. Jurnal Ilmu Hukum: Vol 5 ,No1 (2014): 161-176.
- Guru, I. (2021, Oktober 22). Akuisisi adalah. Materi.co.id. Diakses pada 20 Maret 2023 melalui Akuisisi : Pengertian, Tujuan, Jenis, Ciri, Manfaat & Contohnya (materi.co.id)
- Hariyani, Iswi, Serfianto dan Cita Yustisia. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan, Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan.*: Jember: Visimedia.
- Irawati, “PERLINDUNGAN HUKUM PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) PERSEROAN TERBATAS BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS”. DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW:VOL. 1 NO. 1 NOVEMBER 2017: 133-140.
- Kompas. (2021, Agustus 23). Arbitrase: Pengertian, Kekurangan, dan Kelebihannya. Diakses pada 05 April 2023 melalui Arbitrase: Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya (kompas.com).
- Lawyers, BP. (2020, September 14). Merger Dan Akuisisi Dapat Dibatalkan KPPU Jika Pelaku Usaha Tidak Mematuhi Ketentuan Ini. Diakses pada 25 Maret 2023 melalui Merger dan Akuisisi Dapat Dibatalkan Jika Tidak Mematuhi Ketentuan Ini (bplawyers.co.id)
- Luthfia. “ANALISIS PENGATURAN MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI PERSEROAN TERBATAS DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: Privat Law Volume 9 Nomor 2 (Juli-Desember 2021), 451-458.
- Martin, Hendy dan Budiman Sinaga, dan Tulus Siambaton. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA”. Jurnal Hukum Patik: Volume 07, Nomor 02, Agustus 2018: 137 – 151.
- Multazam, Mochammad Tanzil dan Noor Fatimah Mediawati, Sri Budi Purwaningsih. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*: Sidoarjo: Umsida press, 2023.
- Nafsiah, M. (2021, Juni 7). Terbaru: Begini Prosedur Akuisisi Perusahaan. Diakses pada 05 April 2023 melalui HeyLaw Indonesia | Your Trusted Legal Edutech Platform
- Napitupulu, B. (2021, February 10). Mengenal Aturan Hukum Dalam Akuisisi Perusahaan. Diakses pada 20

- Maret 2023 melalui MENGENAL ATURAN HUKUM DALAM AKUISISI PERUSAHAAN - (klikhukum.id)
- Nasution, Dara Ayuningsari, 2020, “ASPEK HUKUM BISNIS ATAS TINDAKAN AKUISISI PERUSAHAAN TRANSPORTASI GRAB KEPADA PERUSAHAAN UBER”, *Skripsi*, MEDAN: Universitas Muhammadiyah.
- OCBC. (2023, Maret 30). Pemegang Saham: Pengertian, Jenis, Hak, dan Tanggung Jawab. Diakses pada 20 Maret 2023 melalui Smartlegal, ID. (2021, April 10). Tenang, Pemegang Saham Minoritas Punya Hak – Hak Ini Dalam PT. Diakses pada 30 Maret 2023 melalui Tenang, Pemegang Saham Minoritas Punya Hak-Hak Ini Dalam PT (smartlegal.id)
- Solihin, M. (2022, Januari 17). Pengertian dan Definisi Pemegang Saham Minoritas?. Diakses pada 21 Maret 2023 melalui Pengertian dan Definisi Pemegang Saham Minoritas? - Mangihin.com
- Sridana, Kadek, Nyoman Putu Budiarta dan Putu Gede Seputra. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger”. *Jurnal Analogi Hukum: Volume 2, Nomor 1*, 2020: 59-62.
- Sut. (2008, Desember 11). Merger Dan Akuisisi Diatur Dalam Dua PP. Diakses pada 20 Maret 2023 melalui Merger dan Akuisisi Diatur dalam Dua PP (hukumonline.com)
- Topan, R. (2020, Juli 29). Kegiatan Yang Dilarang Dalam Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diakses pada 25 Maret 2023 melalui Kegiatan yang Dilarang Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Hukum Positif Indonesia (rendratopan.com)
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas* Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang *Cipta Kerja*
- Warti, Risma. “Analisis Diversifikasi, Merger, dan Akuisisi”. *Mimbar Kampius: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* Volume 21, Nomor 2, (2022): 139-149.